

PANDUAN PROGRAM PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KEPADA MASYARAKAT



DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2018

PRAKATA

Buku panduan ini menjelaskan kebijakan dan mekanisme pengelolaan kegiatan Program Penerapan Teknologi Tepat Guna kepada Masyarakat (PPTTG) bagi Perguruan Tinggi yang sumber pendanaannya dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Buku Panduan ini menguraikan secara rinci tentang tata cara pengajuan, seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pelaporan kegiatan.

Terbitnya buku Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pengelolaan program Penerapan Teknologi Tepat Guna kepada Masyarakat yang dikeluarkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Versi elektronik Buku Panduan Program Penerapan Teknologi Tepat Guna kepada Masyarakat ini juga tersedia di laman (<http://risbang.ristekdikti.go.id> atau ristekdikti.go.id).

Atas terbitnya Buku Panduan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari mengaggas dan menyusun sampai dengan pencetakan.

Jakarta, Januari 2018
Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ocky Karna Radjasa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Tujuan	2
1.4 Sasaran	2
1.5 Karakteristik Kegiatan Penerapan Teknologi	2
1.6 Jenis Paket Kegiatan	3
1.7 Keluaran	3
BAB II. PERSYARATAN DAN TAHAPAN KEGIATAN PROGRAM PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KEPADA MASYARAKAT	4
2.1 Persyaratan	4
2.2 Sosialisasi	5
2.3 Tahapan Seleksi	5
2.4 Sistematika Usulan	6
2.5 Sumber Dana	9
2.6 Pertanggungjawaban Anggaran	9
BAB III. MONITORING DAN EVALUASI	10
3.1 Pelaksanaan Monev	10
3.2 jadwal Monev	10
BAB IV. PENUTUP	11
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat (PPTTG) merupakan skemapengabdian kepada masyarakat yang dikelola dan dikembangkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan mempertimbangkan masih adanya sektor pembangunan yang kurang berkembang dan belum mampu bersaing karena lemahnya penerapan, penguasaan dan pemanfaatan produk teknologi. Hal tersebut juga disebabkan oleh belum maksimalnya hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh **Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**.

Diperlukan upaya lebih komprehensif untuk mengakselerasi proses hilirisasi produk teknologi hasil penelitian **Perguruan Tinggi** yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada dua manfaat sekaligus dapat dicapai yaitu **Pendayagunaan produk teknologi hasil litbang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat**. Selain itu, melalui PPTTG diharapkan masyarakat terpacu untuk meningkatkan budaya iptek serta berperan dalam aktivitas sosial ekonomi menuju Indonesia yang sejahtera.

Dalam rangka mendukung proses hilirisasi produk litbang **Perguruan Tinggi**, maka diluncurkan Skema Program Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat (PPTTG) oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan untuk Lembaga Litbang Perguruan Tinggi mulai tahun 2018.

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek). Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (3) pemerintah berfungsi menumbuh-kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia. Selanjutnya untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah berperan mengembangkan instrumen kebijakan yang berbentuk dukungan sumberdaya, dana, pemberian insentif, penyelenggaraan kegiatan iptek dan pembentukan lembaga;
- b. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 48 ayat (1) menyebutkan Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar perguruan tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Dukungan pemerintah untuk pembangunan Iptek dilakukan melalui pengembangan SDM iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana iptek, serta pengembangan mekanisme intermediasi iptek;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
- e. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kementerian Riset dan Teknologi melaksanakan kegiatan prioritas nasional pengembangan pusat penerapan iptek ke masyarakat;
- f. Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015–2019, disebutkan bahwa Kemenristekdikti dapat menjadi *agent of economic development*;
- g. Permen Ristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi Standar Pendidikan Nasional, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- h. Permen Ristekdikti No. 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri.

1.3. Tujuan

- a. Umum
 - 1) Memfasilitasi proses hilirisasi produk teknologi hasil litbang Perguruan Tinggi ke Masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
 - 2) Meningkatkan sinergi kelembagaan iptek pada berbagai tingkatan baik pusat maupun daerah;
 - 3) Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas maupun daya saing produk berbasis iptek;
 - 4) Membentuk dan memperkuat jaringan antara penghasil teknologi dan pengguna iptek.
 - 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Khusus

Mempercepat penerapan dan pemanfaatan produk teknologi yang potensial dari Lembaga Litbang Perguruan Tinggi ke masyarakat.

1.4. Sasaran

- a. Mengakselerasi hilirisasi produk teknologi hasil lembaga litbang Perguruan Tinggi ke Masyarakat;
- b. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas maupun daya saing produk berbasis iptek di masyarakat.

1.5. Karakteristik Kegiatan PPTTG

- a. Kegiatan untuk memanfaatkan, menerapkan dan mendesiminasikan produk teknologi hasil Lembaga litbang Perguruan Tinggi kemasyarakat;
- b. Dalam rangka peningkatan **ketahanan pangan, energi, industri kreatif, kesehatan, serta bidang maritim**, agar dapat memberikan nilai tambah, baik secara sosial maupun ekonomi;
- c. Dapat dimanfaatkan dalam aktivitas ekonomi daerah dalam upaya peningkatan produk unggulan dan daya saing.
- d. Jaringan kerjasama sinergi antara Lembaga litbang Perguruan Tinggi, pemerintah, lembaga usaha (industri) dan masyarakat yang mendukung penerapan dan pemanfaatan iptek;
- e. Produk teknologi tepat guna yang akan diterapkan ke masyarakat adalah produk teknologi yang sudah diuji coba dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- f. Paket teknologi yang diterapkan kepada masyarakat merupakan aset Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya akan **dihibahkan** kepada Masyarakat dengan Berita Acara Serah Terima Barang (**BASTB**) (Lampiran I);
- g. Kegiatan dilaksanakan untuk satu tahun anggaran.


1.6. Luaran Kegiatan

Luaran PPTTG adalah:

- a. Teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh Lembaga Litbang Perguruan Tinggi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial.
- b. Publikasi pada jurnal nasional ber ISSN dan media massa.

BAB II PERSYARATAN DAN TAHAPAN KEGIATAN PROGRAM PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan program penerapan teknologi yang dilaksanakan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, melibatkan Lembaga litbang Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah, sebagaimana terlihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Alur Kegiatan Program Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Program Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat dapat dicapai melalui koordinasi yang baik antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Lembaga litbang Perguruan Tinggi.

Lembaga litbang Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan penelitian dan pengembangan produk-produk teknologi terapan. Produk teknologi tersebut memberikan manfaat, nilai tambah dan daya guna bagi masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah dalam kegiatan Program Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat ini juga sangat penting dalam mengkoordinasikan kesiapan masyarakat dalam menerima produk teknologi. Masyarakat selaku penerima produk teknologi berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan keberlanjutan. Produk teknologi yang diterapkan kepada masyarakat, selanjutnya dihibahkan kepada masyarakat melalui BAST (berita acara serah terima).

2.1. Persyaratan

Persyaratan pengusul kegiatan “Program Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat”, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengusul adalah peneliti/ perekayasa / dosen yang berasal dari Lembaga Litbang Perguruan Tinggi dengan jumlah pengusul 3 orang, disarankan multi disiplin;
- b. Produk teknologi yang diterapkan ke masyarakat adalah produk teknologi hasil Lembaga Litbang Perguruan Tinggi, disarankan hasil pengembangan dari PT yang bersangkutan;
- c. Luaran kegiatan (*output*) adalah TTG dari Lembaga Litbang Perguruan Tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- d. Manfaat kegiatan (*outcome*) adalah memberikan nilai tambah bagi masyarakat secara ekonomi dan sosial;
- e. Komponen pelaksanaan kegiatan terdiri dari:
 - Penerapan TTG ke masyarakat;
 - Pemberdayaan Masyarakat melalui pendampingan/pelatihan, penerapan dan perawatan produk teknologi kepada masyarakat;
- f. Jumlah dana yang diusulkan maksimum Rp. 170.000.000,- (SeratusTujuh Puluh Juta Rupiah) untuk setiap usulan;
- g. Lembaga Litbang Perguruan Tinggi yang melaksanakan kegiatan “Program Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat”, wajib membuat laporan kemajuan, laporan keuangan, dan laporan akhir kegiatan.
- h. Mitra PPTT minimal 2 kelompok masyarakat produktif dan/atau sosial dalam wilayah satu desa
- i. Usulan proposal ditujukan kepada:
**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,
Up. Subdit Pemberdayaan Masyarakat,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Gedung II BPPT Lantai 19,
Jl. M.H Thamrin No 8
Jakarta Pusat, 10340.**

2.2. Sosialisasi

Sosialisasi antara lain dilakukan melalui:

- a. Pengumuman melalui situs (*website*) risbang.ristekdikti.go.id atau ristekdikti.go.id, yang berisi undangan dan ketentuan-ketentuan untuk mengajukan proposal bagi calon pengusul yang berminat mengikuti kegiatan Program Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- b. Buku Pedoman Kegiatan Program Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat, yang dapat diunduh (*download*) dari situs Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

2.3. Proses Seleksi Proposal

Proses seleksi proposal Program Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat meliputi :

a. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi adalah melakukan klarifikasi kelengkapan dokumen proposal dengan persyaratan yang telah ditentukan, dan penilaian kewajaran antara rencana kegiatan dengan dukungan anggaran yang dialokasikan. Materi yang diklarifikasi antara lain meliputi:

1. Penulisan proposal sesuai dengan format panduan yang ditentukan;
2. Kelengkapan lampiran proposal;
3. Kewajaran penyusunan RAB (wajib memperhitungkan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku);
4. Proposal dalam lingkup kegiatan yang sama tidak sedang diusulkan untuk mendapatkan pembiayaan di tempat lain (dinyatakan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp.6000.) (Lampiran F);
5. Pelaksana kegiatan tidak sebagai anggota Tim Penilai;
6. Jumlah proposal yang disampaikan 3 (tiga) rangkap (1 asli dan 2 *fotocopy*) beserta *softcopy*nya;

b. Seleksi Substansi

Seleksi substansi dilakukan oleh Tim Penilai meliputi:

1. Kelayakan produk teknologi yang akan didiseminasikan ke masyarakat (harus siap guna/bukan uji coba)
2. Dampak pemanfaatan teknologi (antara lain: kelayakan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan);
3. Kejelasan metode pelaksanaan.

2.4. Sistematika Proposal

Proposal Program Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat **maksimum berjumlah 20 halaman** (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi Cover Warna Putih, dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut.

HALAMAN SAMPUL (Lampiran A)

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran B)

DAFTAR ISI

RINGKASAN PROPOSAL (maksimum satu halaman)

Kemukakan permasalahan mitra, solusi, tujuan dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan proposal harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Pada bagian ini diuraikan analisis situasi fokus kepada kondisi terkini mitra yang mencakup hal-hal berikut.

- a. Tampilkan profil mitra dengan didukung data dan fakta dilengkapi dengan gambar/ foto.
- b. Ungkapkan selengkap mungkin seluruh persoalan yang dihadapi mitra.

1.2 Permasalahan Mitra.

Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan prioritas secara spesifik dan konkret yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan PPTG.

BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

- a. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra.
- b. Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi. Setiap solusi mempunyai luaran tersendiri dan sedapat mungkin terukur atau dapat dikuantitatifkan.
- c. Publikasi pada jurnal nasional ber ISSN dan media massa

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang memuat hal-hal berikut ini.

- a. Jelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penerapan TTG.
- b. Uraikan metode dan tahapan dalam penerapan TTG kepada masyarakat, mulai dari indentifikasi kebutuhan masyarakat, perancangan, pembuatan, uji operasi, pendampingan operasional, dan penerapan TTG tersebut kepada masyarakat/mitra
- c. Jelaskan diskripsi TTG yang akan diterapkan ke masyarakat disertai data yang mendukung (gambaran teknologi, desain, dll)
- d. Uraikan prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan,
- e. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program.
- f. Uraikan evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program setelah selesai kegiatan Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat dilapangan.

BAB 4. KELAYAKAN LEMBAGA LITBANG PERGURUAN TINGGI

Beberapa hal yang harus dilengkapi pada bagian ini adalah.

- a. Uraikan kinerja lembaga litbang Perguruan Tinggi dalam kegiatan Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat.

- b. Jelaskan jenis kepakaran yang diperlukan dalam menyelesaikan seluruh persoalan atau kebutuhan masyarakat/mitra.
- c. Sebutkan nama tim pengusul dan uraikan kepakaran serta tugas masing-masing dalam kegiatan Penerapan Teknologi Tepat Guna kepada Masyarakat (dibuat dalam bentuk tabel).

BAB 5. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

5.1 Anggaran Biaya

Ketentuan umum dalam pembiayaan kegiatan Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat mengikuti peraturan yang berlaku, antara lain:

- a. Pencairan dana diatur dalam **kontrak kerja antara** Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan lembaga litbang Perguruan Tinggi terkait;
- b. Dana yang dipergunakan untuk kegiatan penerapan TTG memenuhi syarat kewajaran sesuai peraturan yang berlaku;
- c. Justifikasi anggaran disusun secara rinci dan dilampirkan sesuai dengan format pada Lampiran C.
- d. Anggaran biaya yang diusulkan maksimal Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)

Tabel 1 Format Ringkasan Anggaran Biaya Program yang Diajukan

No.	Mata Anggaran	Uraian
1	Honorarium	Honorarium untuk Narasumber dan pelaksana kegiatan, (sesuai dengan ketentuan maksimum 15 %)
2	Pembelian bahan habis pakai	Berupa komponen dan/atau material dasar untuk bahan pembuatan alat/mesin/produk teknologi lainnya serta bahan habis pakai, bibit. Pembelian ATK, Fotocopy, Cetak, Penjilidan
3	Belanja Perjalanan Lainnya	Perjalanan untuk sosialisasi/pelatihan/pendampingan, akomodasi – konsumsi, lumsum, transport Bukan untuk perjalanan Luar Negeri.
4	Belanja Lain-lain.	Sewa peralatan, Publikasi, dan sewa lahan untuk demplot.

- e. Standar Biaya Masukan Tahun 2018 mengacu pada **Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor:49/PMK.02/2017 tanggal 31 Maret 2017,**

5.2 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan disusun dalam bentuk *bar chart* untuk rencana PPTG selama satu tahun anggaran.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul yang sudah ditandatangani.

Lampiran 2. Gambaran TTG yang akan diterapkan kepada masyarakat.

- Lampiran 3.** Peta Lokasi kegiatan (menunjukkan jarak mitra dari Lembaga litbang Perguruan Tinggi pengusul).
- Lampiran 4.** Surat Pernyataan Kesediaan bekerjasama dari mitra bermeterai Rp 6.000,- (Lampiran E)
- Lampiran 5.** Surat Pernyataan tidak sedang diusulkan untuk mendapatkan pembiayaan dari sumber lain(Lampiran F).

2.5. Sumber Dana

Sumber dana berasal dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun Anggaran 2018.

2.6. Pertanggungjawaban Anggaran

Lembaga penerima kegiatan penerapan TTG bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pertanggungjawaban anggaran meliputi biaya pengeluaran yang sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) disetiap proposal yang telah disetujui oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dalam pelaksanaan kegiatan diwajibkan memperhitungkan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan dalam bentuk presentasi hasil kegiatan penerapan dan kunjungan lapangan. Monev dilakukan oleh tim dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi pada kegiatan penerapan teknologi antara lain:

- a. Untuk mengetahui apakah kegiatannya sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Apabila ditemukan permasalahan, hambatan atau kendala segera dapat dilakukan langkah-langkah penyelesaian;
- b. Mengukur keberhasilan kegiatan penerapanTTG yang telah dilaksanakan;
- c. Sebagai bahan masukan kepada pimpinan Kementerian Riset, Teknologi dan Lembaga litbang Perguruan Tinggi, serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*), dalam mengambil keputusan terhadap pelaksanaan kegiatan penerapanTTGselanjutnya.

3.1. Pelaksanaan Monev

Monev kegiatan penerapanTTG ini dilaksanakan oleh tim yang ditugaskan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dalam pelaksanaan monev, pelaksana diminta untuk mempresentasikan hasil kegiatannya. Apabila dianggap perlu, maka timmonev akan melakukan kunjungan ke lokasi kegiatan penerapanTTG.

3.2. Jadwal Monev

Pelaksanaan monev kegiatan penerapanTTG ini diperkirakan antara bulan ke-7 dan/atau ke-8 dari rencana pelaksanaan kegiatan.

Kerangka Waktu Pelaksanaan (*tentative*)

NO.	URAIAN	WAKTU TA. 2018 (<i>tentative</i>)
1.	Sosialisasi di website	Maret
2.	Pengumuman Pendaftaran Proposal.	Maret
3.	Penerimaan Proposal dari lembaga pengusul/Lembaga litbang Perguruan Tinggi	Maret
4.	Seleksi Proposal.	Maret
5.	Pengumuman Proposal yang Dibiayai APBN 2018.	April

6.	Pelaksanaan	April – November
7.	Monitoring dan Evaluasi	September – Oktober
8.	Laporan	November – Desember

BAB IV PENUTUP

Dokumen ini merupakan acuan pelaksanaan Program Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat bagi lembaga pengusul dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Program Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat. Penyempurnaan terhadap dokumen ini akan dilakukan secara periodik sesuai dengan perkembangan keadaan, dan peraturan yang berlaku, serta hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN

Lampiran A

Format Cover Warna Putih

(Kop Lembaga)

**PROPOSAL
PROGRAM PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KEPADA
MASYARAKAT
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN.....**

.....
(Diisi Judul Proposal/Huruf Kapital)

.....
(Nama Pengusul)

1. / NIP/NIDN/NIDK (ketua)
2. / NIP/NIDN/NIDK (Anggota)
3. / NIP/NIDN/NIDK (Anggota)

.....
Nama Lembaga litbang Perguruan Tinggi

.....
(Alamat Lengkap)
Tahun

Lampiran B

Format Lembar Pengesahan PROGRAM PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KEPADA MASYARAKAT

.....
(Judul Proposal/Huruf Kapital)

1. Nama Mitra : 1.....
2.....

2. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama :
 - b. Jabatan/Golongan :
 - c. Bidang Keahlian :
 - d. Alamat Kantor/Telp/HP/surel :
3. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah Anggota :orang,
 - b. Nama Anggota I/bidang keahlian :/.....
 - c. Nama Anggota II/bidang keahlian :/.....
 - d. . . . :/.....
4. Lokasi Kegiatan/Mitra
 - a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Propinsi :
 - d. Jarak Lembaga litbang Perguruan Tinggi ke lokasi mitra (Km) :
5. Luaran yang dihasilkan :
6. Jangka waktu Pelaksanaan : Bulan

....., 20..

Lembaga litbang Perguruan Tinggi
Jabatan

Pengusul

(Cap Lembaga)

(.....Nama Lengkap.....)
NIP/NIDN/NIDK.

(.....Nama Lengkap.....)

Lampiran C

RENCANA ANGGARAN BIAYA

REKAPITULASI BIAYA YANG DIUSULKAN

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Honorarium	
2.	Pembelian bahan habis pakai	
3.	Belanja Perjalanan Lainnya	
4.	Belanja Lain-lain.	
	Jumlah Biaya	

4. BIAYA PERSONIL

Gaji/Upah

No.	Pelaksana Kegiatan	Jumlah	Jumlah Jam/Minggu	Honor/ Jam	Biaya (Rp)
1.	Koordinator Kegiatan				
2.	Pelaksana				
3.	Teknisi				
4.	Tenaga Harian				
5.	Narasumber				
	Jumlah Biaya				

B. BIAYA NON PERSONIL

1) Belanja Bahan

No.	Bahan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1.				
	Jumlah Biaya			

2) Belanja Perjalanan Lainnya

No.	Tujuan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1.				
	Jumlah Biaya			

3) Belanja Lain-lain

No.	Jenis	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1.				
	Jumlah Biaya			

Lampiran D

**Sistematika
Laporan Kemajuan/Laporan Akhir
PROGRAM PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KEPADA MASYARAKAT**

.....
(Judul /Huruf Kapital)

**Lembar Pengesahan
Ringkasan/Abstraksi Kegiatan
Kata Pengantar**

BAB 1. Pendahuluan

BAB 2. Tujuan dan Sasaran

- 2.1. Tujuan
- 2.2. Sasaran

BAB 3. Metode Pelaksanaan

BAB 4. Keluaran Yang Dicapai (*Output*)

BAB 5. Manfaat Yang Diperoleh (*Outcome*)

- 5.1. Fungsi dan Manfaat Produk Teknologi.
- 5.2. Dampak Ekonomi dan Sosial.
- 5.3. Kontribusi Terhadap Sektor Lain.

BAB 6. Kendala/Hambatan dan Tindak lanjut

- 6.1. Kendala/Hambatan
- 6.2. Tindak lanjut

BAB 7. Kesimpulan dan Saran

- 7.1. Kesimpulan
- 7.2. Saran

Lampiran:

Photo/Gambar (Kegiatan dan Hasil Kegiatan).

Lampiran E

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama :
Tempat Tanggal Lahir:
Nama Kelompok :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Hp :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia bekerjasama dengan TIM PenerapanTTG ke Masyarakat,

Nama Ketua :
Nama Lembaga :
Alamat :
Nomor Hp :

dalam melaksanakan kegiatan penerapanTTG ke masyarakat dengan judul:
“.....”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun

.....,

Yang membuat pernyataan

ttd, materai Rp. 6.000

(.....)

Lampiran F. Format Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

KOPEMBAGA LITBANG PERGURUAN TINGGI

SURATPERNYATAANKETUAPELAKSANA

Yangbertandatangandi bawahini:

Nama :.....
NIP/NIDN/NIDK :.....
Pangkat/Golongan :.....
JabatanFungsional :.....

Denganinimenyatakanbahwaproposalsayadenganjudul:

.....
.....

yang diusulkan dalam skema PPTTG untuk tahun anggaran**bersifat original dan belum pernahdibiayai dan tidak sedang diusulkan untuk pendanaan dari sumber lain.**

Bilamanadikemudianhari ditemukanketidaksesaiandenganpernyataanini,makasaya bersediadituntut dan diprosessesuai denganketentuanyangberlakudanmengembalikan seluruhbiayapenugasanyang sudahditerimakeKasNegara.

Demikianpernyataaninidibuatdengansesungguhnyadandengansebenar-benarnya.

Mengetahui,
KetuaLembaga litbang Perguruan Tinggi*,

Kota, tanggal-bulan-tahun
Yangmenyatakan,

Capdantandatangan

(NamaLengkap)
NIP/NIDN/NIDK

MeteraiRp6000

Tandatangan

(NamaLengkap)
NIP/NIDN/NIK

**Disesuaikandengannamalembaga litbang Perguruan Tinggi*

Lampiran G.

BORANG EVALUASI PROPOSAL PROGRAM PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KEPADA MASYARAKAT

Judul Kegiatan :

Ketua Tim Pelaksana :

NIP/NIDN/NIDK :

Lembaga litbang Perguruan Tinggi :

Waktu Pelaksanaan :bulan (.....s/d.....)

No	Kriteria	Bobot	Skor	Nilai
1	Analisis situasi dan permasalahan mitra	15		
2	Solusi dan target luaran	25		
3	Metode pelaksanaan	25		
4	Kelayakan lembaga litbang Perguruan Tinggi	10		
5	Biaya dan Jadwal kegiatan	15		
6	Kelengkapan dan kualitas lampiran	10		
Total		100		

Keterangan: Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
Nilai = skor × bobot

Komentar Penilai:

.....
.....

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

Lampiran H.

**BORANG MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PENERAPAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA KEPADA MASYARAKAT**

Judul Kegiatan :
Ketua Tim Pelaksana :
NIP/NIDN/NIDK :
Lembaga litbang Perguruan Tinggi :
Waktu Pelaksanaan :bulan (.....s/d.....)

No	Kriteria	Bobot	Skor	Nilai
1	Terlaksananya penerapan produk teknologi hasil penelitian dan pengembangan yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat	30		
2	Peningkatan Potensi Daerah (keberhasilan program dalam memanfaatkan potensi daerah, keserasian potensi daerah dan aktivitas program, ketepatan program terhadap persoalan wilayah)	25		
3	Partisipasi Masyarakat (level partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, posisi strategis masyarakat sebagai elemen pelaksana, keterpaduan dan kebersamaan dengan PT dan Pemda)	20		
4	Mutu Pelaksanaan Program (integritas, dedikasi dan kekompakan tim, level penerimaan masyarakat, keberlanjutan)	25		
Total		100		

Keterangan: Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
Nilai = skor × bobot

Komentar Penilai:

.....
.....

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
(Nama Lengkap)

Lampiran I.

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor :

Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan Nomor :....., yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
NIP/NIDN/NIDK :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim pelaksana Program Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat yang berjudul “.....” yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama :
Jabatan :
Alamat :

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan telah selesainya pekerjaan Kegiatan Program Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat, sepakat untuk melakukan serah terima hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan program Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat dan mengimplementasikan produk/peralatan berupa : “ “ yang diperoleh dari kegiatan Program Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat dan berjalan atau berfungsi dengan baik.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** hasil KEGIATAN Program Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat berupa “.....”, sebagaimana terinci dalam Lampiran;
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya, bermeterai cukup, dandalam rangkap 2 (dua) dimana satu berkas dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu berkas lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Yang Menerima,

.....

PIHAK PERTAMA,
Yang Menyerahkan,

(Pelaksana)
NIP/NIDN/NIDK

Mengetahui/Menyetujui
Kepala LEMBAGA LITBANG PERGURUAN TINGGI

(.....)

NIP/NIDN/NIDK :

Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang

Nomor :
Tanggal :
Judul :
Ketua :
Luaran Produk :
Alokasi Dana Kontrak :

Penempatan Barang Inventaris :

No	Peralatan					
	Nama Barang	Spesifikasi	Tahun Perolehan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Haga
1						
2						
Dst						
...						

PIHAK KEDUA,
Yang Menerima,

.....

PIHAK PERTAMA,
Yang Menyerahkan,

(Pelaksana)
NIP/NIDN/NIDK :

Mengetahui/Menyetujui
Kepala LEMBAGA LITBANG PERGURUAN TINGGI

(.....)
NIP/NIDN/NIDK

